

Sosialisasi Serta Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) Guna Mendapatkan Legalitas bagi Pelaku UMKM Desa Jenggot

Chintia Elvitasari¹, Diny Okta Nilam Sari¹, Hilliya Actakiya¹, Eka Silvi Andriani¹, Siti Fatonah¹, Muhammad Yusuf¹, Dimas Dwi Wicaksono¹, Deva Phillo M.R¹, Muhammad Ilham Habibi¹, Andika Putra Setiawan¹, Rachmad Aditya Saiful Arif¹, Ana Rafikayati²

Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Prgram Studi Pendidikan Khusus, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

E-mail : Chintiaelv@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2020, sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia telah menjadi isu serius di berbagai elemen masyarakat, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan melemahnya perekonomian masyarakat desa yang ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran termasuk Desa Jenggot. Banyak masyarakat yang mencoba peruntungan dengan cara membuka usaha baru namun masih belum memenuhi administrasi secara legal. Nyatanya pelaku UMKM Desa Jenggot masih banyak yang belum mengantongi izin berusaha. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum mampu menggunakan teknologi internet, serta belum banyak mendapat informasi dan mengetahui urgensi pembuatan izin berusaha. Padahal NIB penting karena menjadi titik awal untuk mengurus izin yang lain. Sebagai bentuk upaya membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas dalam berusaha. Tim KKN Desa Jenggot Universitas PGRI Adibuana Surabaya telah melaksanakan sosialisasi dan pendampingan secara langsung pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) di Kantor Desa Jenggot pada tanggal 27 desember 2022 dan secara door to door ke rumah masyarakat pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang sudah mengantongi NIB, artinya usahanya sudah formal, karena teregister dalam database. Jika sudah terdata, akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Kegiatan ini merupakan salah satu proker tambahan yang diberikan oleh Camat Krembung kepada Mahasiswa KKN Universitas PGRI Adibuana Surabaya yang ada di Krembung..

Kata kunci : Sosialisasi, pendampingan, Nomor Induk Berusaha, UMKM, OSS

ABSTRACT

In 2020, since the COVID-19 pandemic entered Indonesia, it has become a serious issue in various elements of society. The COVID-19 pandemic has resulted in a weakening of the economy of rural communities, which is marked by increasing unemployment rates, including the Jenggot Village. Many people have tried their luck by opening a new business but still have not fulfilled the legal administration. In fact, there are still many MSMEs in Jenggot Village who do not have business permits. This is because many people are unable to use internet technology, and have not received much information and are aware of the urgency of making business licenses. Even though the NIB is important because it is the starting point for processing other permits. As a form of effort to help the community, especially MSME actors, to obtain legality in doing business. The Jenggot Village Community Service Team at PGRI Adibuana University Surabaya has carried out direct socialization and assistance in making business identification numbers (NIB) through online single submission (OSS) at the Jenggot Village Office on December 27 2022 and door to door to the homes of the MSME community.

Keywords : Socialization, mentoring, Business Identification Number, MSMEs, OSS

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 membuat masyarakat Indonesia khawatir karena banyaknya warga yang terkena dampak penularan virus tersebut. Oleh karenanya pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah untuk mengurangi atau memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Secara metodologis, Terdapat 114.340 perusahaan yang secara resmi memberlakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya yang mencapai 1.943.916 orang pekerja (Nasution et al., 2020). Jika pandemi ini masih terus berlangsung, maka kemungkinan akan menyebar ke beberapa aspek lain, seperti pekerja harian, pemilik restoran, dan pelaku UMKM.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat produktif untuk meningkatkan sektor mikro ataupun makro dalam mengembangkan ekonomi yang ada di Indonesia (Sugiri, 2020). Dalam pelaksanaan UMKM adalah sektor yang paling berpengaruh terhadap perbankan di Indonesia, karena sebanyak 30% pelaku UMKM mendapatkan modal yang berasal dari pinjaman bank serta terdapat perluasan pendanaan yang difasilitasi lembaga keuangan nonbank (Teguh Ali Fikri, 2021). Untuk melakukan peminjaman modal kepada pihak bank terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM yang salah satunya adalah kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Usaha mikro memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Hal ini karena sebagian besar jumlah penduduk Indonesia masih berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil pada sektor tradisional maupun modern. Usaha mikro juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan penting dalam proses industri hasil pembangunan. Selain itu, UMKM juga memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian (Andaningsih et al., 2022).

Usaha mikro banyak dimiliki oleh warga negara Indonesia dalam karena sangat mudah dilakukan sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan. Sejak pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang terdampak PHK beralih untuk menjalankan usaha mikro seperti usaha kue tradisional di pinggir jalan atau kaki lima, warung nasi dan lauk pauk, usaha sablon, usaha warung sembako dan berbagai usaha lainnya selama aset yang dimiliki tidak lebih dari lima puluh juta. Meskipun usaha mikro memiliki kios atau tempat usaha lainnya, maka tempat tersebut tidak masuk sebagai aset yang diperhitungkan (Muhyidin, 2019).

Sejak Indonesia dilanda COVID-19, peran pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah membuka layanan *hotline* 1500 587 yang ditujukan sebagai tempat aduan dan pendataan bagi usaha mikro yang usahanya terkena dampak pandemi COVID-19. Pendataan ini kemudian menjadi acuan dari pemerintah untuk menyiapkan program-program antisipasi dampak COVID-19, antara lain: a). stimulus daya beli usaha

mikro dan program belanja di warung tetangga untuk menggerakkan ekonomi sekitar; b). restrukturisasi bunga kredit; c). memasukkan sektor mikro dalam program kartu prakerja; d). program bantuan langsung tunai; e). relaksasi pajak untuk usaha mikro. Pemerintah berharap program ini bisa membantu usaha mikro bertahan di masa pandemi COVID-19 (Raharja & Natari, 2021).

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan berusaha berbasis risiko sebagai legalitas atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak Akses Kepabeanaan. NIB wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan. Pembuatan NIB terintegrasi dalam sistem elektronik yang disebut dengan sistem *online single submission* (OSS) yang dikelola lembaga pemerintah penyelenggara urusan bidang koordinasi penanaman modal yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Sebagai bentuk upaya mendukung tertib administrasi di Desa Jenggut, maka dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Jenggut yang terdiri atas 2 (dua) agenda utama yaitu sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui *online single submission* (OSS) cara *door to door* sebagai solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah administrasi perizinan di pemerintahan desa (Fauziyah, 2018). Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu masyarakat mendapatkan NIB agar dapat merasakan manfaat NIB dan penataan tertib administrasi di Desa Jenggut. Luaran dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Desa Jenggut yang telah memiliki NIB seperti kemudahan legalitas usaha, kemudahan mendapatkan dokumen lainnya seperti NPWP badan atau perorangan.

Untuk mengidentifikasi permasalahan secara komprehensif, penulis melaksanakan kegiatan survei yang diselenggarakan pada masyarakat dan aparatur pemerintah Desa Jenggut melalui metode wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan. Metode pemilihan sampling informan dilaksanakan secara spesifik bagi masyarakat dengan batasan usia dari 17 tahun ke atas dan telah memiliki usaha mikro tetapi belum memiliki izin usaha.

Sejumlah teori mendukung kegiatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang merupakan proses pembelajaran norma, nilai, peran, dan semua persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial (Hardianto et al., 2021). Ada 2 (dua) manfaat sosialisasi, pertama bagi individu berfungsi sebagai pedoman untuk belajar bagaimana mengenali dan beradaptasi dengan lingkungan, baik terhadap nilai, norma, maupun struktur sosial yang ada dalam masyarakat di dalam lingkungan. Kedua, bagi masyarakat, sosialisasi sebagai alat untuk melestarikan, menyebarluaskan, dan mentransmisikan nilai, norma, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat. belajar dilakukan oleh individu dalam pengetahuan tentang lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Sosialisasi termasuk proses dasar sistem sosial yang dapat digunakan sebagai

proses penyerapan warisan sosial budaya seseorang dalam suatu masyarakat. Melalui proses sosialisasi, individu menjadi sadar bagaimana berperilaku dalam masyarakat, sehingga berintegrasi ke dalam masyarakat yang beradab (Khairani & Pratiwi, 2018).

Tujuan sosialisasi adalah (1) agar anggota masyarakat mengetahui nilai dan norma dalam suatu masyarakat (2) agar individu dapat mengontrol fungsi-fungsi tubuh melalui proses hidup pelatihan penyadaran diri (3) agar anggota masyarakat memahami lingkungan sosial budaya, lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan baru. (4) agar individu mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, keterampilan dan pengetahuan dalam perilaku kehidupan masyarakat. Dibutuhkan komunikasi sosial dalam bentuk interaksi oleh seseorang maupun lembaga sehingga pihak lain mampu memahami apa pesan yang dimaksud (Wance et al., 2020).

Sosialisasi NIB di desa Jenggot ini dilakukan pada hari selasa tepatnya tanggal 27 Desember 2022. Adapun sasaran audiens pada sosialisasi ini merupakan para pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Sosialisasi NIB ini di mentori oleh ibu Idha secara langsung selaku perwakilan dari kecamatan Krembung, Ibu Idha sendiri bertugas membantu Tim Mahasiswa KKN Universitas PGRI Adibuana Surabaya dalam emmerikan arahan serta materi yang akan disampaikan. Sosialisasi NIB ini dihadiri kurang lebih 18 undangan sesuai yang dibagikan kepada RT setempat, dimana per RT hanya bisa mengusulkan maksimal 2 UMKM untuk mengikuti kegiatan sosialisasi NIB (Hanya sebagai perwakilan). Kegiatan sosialisasi ini dilakukan selama kurang lebih 3 jam di balai desa Jenggot.

Selain mengadakan sosialisai NIB, Tim KKN juga berpartisipasi secara langsung mendampingi dan mendaftarkan para pelaku UMKM guna mendapatkan NIB. Tidak hanya itu, Dihari yang berbeda Tim KKN mengelilingi Desa Jenggot guna untuk mensurvey UMKM, Tim KKN juga mendaftarkan langsung dari rumah ke rumah warga. Terdapat kegiatan kemasyarakatan lain seperti memberikan pemahaman pentingnya mengurus ijin usaha dan mengenalkan *one single submission* (OSS) untuk mengurus ijin usaha secara *online*. Metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut berupa ceramah dan diskusi *online* menggunakan WhatsApp Group. Hasil *pre* dan *post test* menunjukkan ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra mengenai berbagai hal terkait pengurusan ijin usaha menggunakan OSS (Purnawan et al., 2020).

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat pada tulisan lain berupa pelaksanaan penerbitan nomor induk berusaha melalui sistem *online single submission* studi pendirian perseroan terbatas di Kab. Sidoarjo. Pelaku usaha dapat melakukan proses permohonan Nomor Induk Berusaha tanpa melakukan perubahan izin maupun kegiatan usaha dengan hanya melakukan aktivasi akun OSS, melengkapi komponen data perusahaan sehingga sistem OSS akan menerbitkan NIB bagi pelaku usaha (Purnawan et al., 2020).

METODE PELAKSANAAN

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *online single submission* (OSS) kepada pelaku usaha mikro. Materi sosialisasi dipersiapkan dalam bentuk paparan lisan dan video. Kegiatan diawali dengan pengenalan tim dilanjutkan

dengan paparan materi dari tim. Diskusi tanya jawab diakomodasi selama paparan diberikan. Setelah sesi pemaparan materi dan diskusi selesai dilakukan tanya jawab dan pelaksanaan pendampingan langsung berupa pendampingan bagi pelaku usaha mikro di Desa Jenggot.

Tim pengabdian melaksanakan kegiatan survei yang diselenggarakan pada masyarakat dan aparatur pemerintah Desa Jenggot melalui metode wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan. Metode pemilihan sampling informan dilaksanakan secara acak bagi masyarakat dengan batasan usia dari 17 tahun ke atas dan telah memiliki usaha kecil. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Jenggot dilakukan pada tgl 12Desember 2022 – 16 Januari 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Sukahayu terdiri atas 4 (empat) tahapan yaitu:

Tahap pertama, persiapan. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, seperti (a). mengidentifikasi masalah faktual melalui wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat, tujuannya adalah untuk melakukan pemetaan target, tujuan dan sasaran secara umum kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Jenggot; (b). penentuan prioritas masalah, tujuannya adalah untuk membuat program kegiatan yang lebih spesifik terkait sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB bagi pelak usaha mikro yang belum memiliki izin usaha; (c). penentuan rencana kegiatan, bertujuan untuk membuat perencanaan kegiatan harian dan mingguan sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai agar tepat waktu; (d). penentuan daftar sasaran pelaku usaha yang akan mendapatkan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha secara *door to door*; (e). penginputan data untuk mendaftarkan izin usaha bagi pelaku usaha yang telah memberikan datanya kepada pihak pemerintahan desa untuk dibuatkan akun pada sistem *online single submission* (OSS) (f). menentukan waktu pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan *door to door* kepada masyarakat yang belum memiliki NIB.

Tahap kedua, pendampingan. Pendampingan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha di kantor pelayanan desa bagi masyarakat yang telah menyerahkan kelengkapan dokumennya ke Kantor desa Jenggot dan pendampingan secara *door to door* ke rumah masyarakat dengan membawa peralatan laptop dan *handphone* yang telah terkoneksi ke jaringan internet. Tahapan kegiatan dilakukan dalam pelaksanaan pendampingan yaitu : (a) menentukan jadwal pendampingan dengan berkoordinasi kepada perangkat Desa Jenggot dan masyarakat yang akan didatangi rumahnya, (b) melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *online single submission* (OSS) dengan mengidentifikasi dan menginput kelengkapan dokumen sebagai syarat terbitnya NIB, (c) membantu menyiapkan dan memfasilitasi masyarakat yang masih terkendala kelengkapan dokumen (kegiatan lanjutan) (d) bagi masyarakat yang telah memiliki kelengkapan dokumen maka nomor induk berusaha (NIB) dapat diterbitkan di rumah ataupun di kantor Desa Jenggot. Durasi kegiatan untuk setiap pelaku

usaha diperkirakan sekitar 15-30 menit sampai dengan terbitnya nomor induk berusaha (NIB).

Tahap ketiga, sosialisasi. Tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu: (a) menentukan jadwal sosialisasi dengan berkoordinasi kepada perangkat dan tokoh masyarakat Desa Jenggot, (b) menyiapkan bahan berupa materi sosialisasi tentang pentingnya nomor induk berusaha (NIB) dan tata cara pengisian data melalui *online single submission* (OSS), (c) melaksanakan sosialisasi melalui penyampaian dan diskusi bersama dengan mematuhi aturan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19.

Tahap keempat, penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha di kantor pelayanan desa bagi pelaku usaha yang telah menyerahkan berkasnya ke kantor Desa Jenggot, sedangkan bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan pendampingan secara *door to door* ke rumah maka penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada masyarakat akan dilaksanakan di rumah.

Beberapa indikator keberhasilan kegiatan pendampingan dan sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS di Desa Jenggot adalah: (1) masyarakat dapat mengetahui informasi, memahami pentingnya NIB dan manfaat yang akan diperoleh, (2) masyarakat mau menyiapkan kelengkapan data atau dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan NIB, (3) masyarakat mau meluangkan waktu untuk mendaftarkan izin usahanya melalui pembuatan NIB melalui OSS (4) masyarakat menerima nomor induk berusaha (NIB).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku usaha agar usaha yang dilaksanakan diakui oleh pemerintah dan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data di lapangan masih banyak masyarakat Desa Jenggot yang memiliki usaha mikro tetapi belum memiliki legalitas hukum atau izin berusaha.

Di Desa Jenggot masih banyak usaha mikro yang belum memiliki nomor induk berusaha (NIB) Maka dari itu Tim KKN melaksanakan sosialisasi dan pendampingan secara langsung di kantor desa maupun *door to door* ke rumah masyarakat yang memiliki usaha mikro.

Tahap awal pada kegiatan ini adalah pendataan UMKM, pendataan fokus pada jumlah dan letak usaha mikro di setiap RT dan RW di Desa Jenggot. Kemudian dilanjutkan dengan cross check formulir isian yang memuat data diri pelaku usaha dan data usaha yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

ABSENSI KEHADIRAN SOSIALISASI NIB BAGI UMKM DESA JENGGOT KEC. KREMBUNG
 KKN UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA 2022
 SELASA, 27 Desember 2022

NO	NAMA	RT	TTD
1.			
2.	S/Asi ARMADA	RT 09	[Signature]
3.	MOONATI	RT 09	[Signature]
4.	SAMUHA	RT 07	[Signature]
5.	NANI	RT 07	[Signature]
6.	SANSA	RT 09	[Signature]
7.	Nurbaillatin HUSVI	RT 06	[Signature]
8.	Imroatul Farida F	RT 06	[Signature]
9.	Al Adawiyah	RT 06	[Signature]
10.	Giti Poniwa	RT 05	[Signature]
11.	ARIF Kusnita	RT 08	[Signature]
12.	Tika Sajrah	RT 02	[Signature]
13.	Muhammadul. A	RT 02	[Signature]
14.	RISATIN	RT 08	[Signature]
15.	TRISYA B	RT 03	[Signature]
16.	Sala	RT 04	[Signature]
17.	Khoirun Nisab	RT 03	[Signature]
18.	Watiidah	RT 02	[Signature]
19.	SUMIATI	RT 05	[Signature]
20.	SRIVATIC	RT 07	[Signature]

Gambar 1 Daftar Hadir Sosialisasi NIB dan Pendataan UMKM


Tahap selanjutnya, pendampingan. Pendampingan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha di kantor pelayanan desa bagi masyarakat yang telah menyerahkan kelengkapan dokumennya ke Kantor desa Jenggot dan pendampingan secara door to door ke rumah masyarakat dengan membawa peralatan laptop dan handphone yang telah terkoneksi ke jaringan internet.

Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Tim KKN melanjutkan survey ke tempat pelaku usaha baru Poniti yang memiliki toko kelontong. Beliau mengira bahwa NIB hanya untuk pelaku usaha yang besar. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa toko kelontong adalah usaha yang harus memiliki NIB. Tim KKN memberikan informasi bahwa pembuatan NIB tidak harus datang ke OPD terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo tetapi dapat dilakukan secara *online*. Akhirnya tim membantu proses pendaftaran dan input data sampai terbitnya nomor induk berusaha melalui OSS di rumah ibu Poniti.



Gambar 2 Survey UMKM

Kegiatan pendampingan *door to door* ini terus berlanjut selama kurang lebih satu bulan di Desa Jenggot. Dalam satu hari, tim berhasil membantu pembuatan NIB sebanyak kurang lebih satu sampai dengan dua pelaku usaha. Kendala yang dihadapi adalah kondisi geografis yang mengharuskan tim berjalan kaki atau menggunakan angkutan roda dua untuk sampai di lokasi pelaku usaha. Setelah sampai di lokasi, tim tidak langsung meminta dokumen yang dibutuhkan untuk membuat NIB tetapi melakukan silaturahmi atau pendekatan yang diselingi dengan materi sosialisasi agar pelaku usaha merasa akrab dengan tim. Setelah mulai akrab dan materi sosialisasi telah disampaikan, lalu tim akan meminta kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk lanjut ke tahap pembuatan NIB melalui OSS.



No	Nama	RT
1.	Siti Armala	RT 09
2.	Ponki	RT 09
3.	Nanik	RT 07
4.	Sonia	RT 04
5.	Imrotul Firda F.	RT 06
6.	Siti Romlah	RT 05
7.	Artik Kusnita	RT 08
8.	Muhimatul A	RT 02
9.	Riyatin	RT 08
10.	Khairun Nisak	RT 03
11.	Sumiyati	RT 05
12.	Sriyati	RT 07
13.	Nur Lailatin Nisvi	RT 06
14.	Harir Ahmad	RT 07
15.	Sri ummu ALFA B.	RT 07
16.	Akun	RT 05
17.	Antok	RT 05

Gambar 1.3 Daftar Rekapitulasi Pelaku UMKM yang telah mendaftar NIB

DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Setelah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Jenggot, penulis menemukan manfaat kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut.

1. Pelaku Usaha mengetahui apa itu perizinan berusaha yang sebelumnya kurang faham tentang NIB;
2. Pelaku Usaha di Desa Jenggot mengetahui urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat perizinan berusaha.
3. Skills pelaku usaha dalam menggunakan teknologi internet meningkat setelah mengikuti pendampingan;
4. Untuk saat ini pelaku usaha telah memiliki NIB.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan pembuatan Nomor induk berusaha (NIB) melalui *online single submission* (OSS) kepada pelaku usaha mikro di Desa Jenggot maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pendampingan *door to door* bagi masyarakat Desa Jenggot mendapatkan apresiasi yang tinggi dari kepala Desa Jenggot karena dinilai sangat membantu pemerintah desa untuk dapat melaksanakan tertib administrasi bagi pelaku usaha mikro di Desa Jenggot.

2. Masyarakat atau pelaku usaha mikro merasa terbantu dengan penyelenggaraan sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya NIB dan OSS digital untuk mendapatkan kemudahan legalitas usaha serta dokumen lainnya seperti NPWP badan atau perorangan serta pendampingan *door to door* yang dapat menerbitkan nomor izin berusaha secara langsung tanpa harus datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo;
3. Meningkatnya antusiasme masyarakat pelaku usaha mikro di Desa Jenggot setelah dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan *door to door*;
4. Sosialisasi dan pendampingan *door to door* bagi masyarakat Desa jenggot seharusnya dapat terus dilanjutkan oleh perangkat Desa Jenggot untuk dapat melaksanakan tertib administrasi dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro di Desa Jenggot.
5. Kegiatan pengabdian ini masih memiliki beberapa keterbatasan terutama waktu pelaksanaan yang sangat singkat selama satu bulan dan metode pengabdian dalam bentuk sosialisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada beberapa pihak karena berkat bantuannya kegiatan KKN ini dapat berjalan dengan baik. Adapun terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Kepala Desa dan perangkat Desa Jenggot-Krembung-Sidoarjo, dosen pembimbing lapangan dan warga desa Jenggot yang terlibat dan mendukung kegiatan KKN ini utamanya dalam kegiatan sosialisasi dan pendataan NIB untuk UMKM di desa Jenggot Krembung.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaningsih, I. R., Trinandari, T., Novita, N., & Kurnia, K. (2022). Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi Keuangan Menggunakan Aplikasi Catatan Keuangan di Pasar Kranggan Wilayah Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi Jawa Barat. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.12038>
- Fauziyah, F. (2018). PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI AKUN ORGANISASI BISNIS BERBASIS E-COMMERCE (Studi Kasus Pada Forum Online UKM KSRN Kabupaten Jember). *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*. <https://doi.org/10.30741/adv.v2i02.355>
- Hardianto, M., Rachmat, A. Z., & Jasma, S. (2021). Manajemen Pemberdayaan Bidang Ekonomi di Masjid Baitul Atieq. *Journal Of Lifelong Learning*. <https://doi.org/10.33369/joll.4.2.126-132>
- Khairani, S., & Pratiwi, R. (2018). Peningkatan Omset Penjualan Melalui Diversifikasi Produk dan Strategi Promosi Pada UMKM Kerajinan Souvenir Khas Palembang. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.31960/caradde.v1i1.18>
- Muhyidin, U. (2019). Peranan Pekerja Sosial Profesional Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosisal*.

- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Raharja, S. J., & Natari, S. U. (2021). PENGEMBANGAN USAHA UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN MEDIA DIGITAL. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.32361>
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Teguh Ali Fikri, Y. (2021). Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.59>
- Wance, M., Kaliky, P. I., & Syahidah, U. (2020). PKM INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PASIR PUTIH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v3i2.1771>